

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Pengertian zakat produktif diawali dengan memahami arti dari kata *zakat* dan *produktif*. Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata dasar *zaka* yang dalam berbagai kamus memiliki makna utama seperti bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), penuh berkah (*al-barokah*), serta pujian (*al-madh*). Dengan demikian, secara bahasa, zakat mengandung arti menyucikan atau membersihkan, berkembang, tumbuh, subur, dan bertambah.¹

menurut istilah (*syara'*), zakat merupakan suatu bentuk ibadah dengan cara mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan pokok sesuai aturan Syariat, yang disalurkan kepada golongan tertentu, pada waktu dan kadar yang telah ditetapkan.² Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.³ jadi Zakat produktif merupakan penyaluran zakat kepada penerima yang memungkinkan mereka untuk terus menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan melalui pemanfaatan harta zakat yang

¹ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, Pustaka Ali Imron, vol. 11 (Pustaka Ali Imron, 2019).

² Ade Mulyana, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif,” *Muamalatuna* 11, no. 2 (2020): 50, <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>.

³ Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.

diterima.⁴ zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang⁵

Zakat dianggap sebagai bentuk pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan harta. Harta yang dikeluarkan untuk zakat merupakan kelebihan dari hak kita, yang seharusnya menjadi hak orang lain yang membutuhkan. Zakat wajib dikeluarkan jika harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan haul sesuai ketentuan syariat. Dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki akan berkembang dan mendatangkan berkah.⁶

Penyaluran zakat secara produktif telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. Hal ini disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah pernah memberikan zakat kepadanya, lalu menyuruh agar zakat tersebut dikembangkan atau disedekahkan kembali. Dalam pelaksanaannya, zakat produktif hanya dapat diberikan oleh pihak yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik.⁷ Selain memberikan pendampingan dan pembinaan dalam menjalankan usaha, juga penting untuk

⁴ Dewi Rahim, Rani. Wahyuni, "Jurnal Warta Edisi : 62 Oktober 2019 | ISSN : 1829-7463," *Jurnal Warta Edisi*, 2019, 1–13.

⁵ Qodariah Barkah and Dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Prenadamedia Group, 2020.

⁶ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, Dan Implementasi* (Simbiosis Rekatama Media, 2019).

⁷ Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2018).

menyertakan pembinaan spiritual dan keagamaan secara intelektual kepada para mustahik, agar kualitas keimanan dan keislaman mereka semakin meningkat.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dasar hukum dalam penelitian ini mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 27:⁸

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama, zakat produktif diperbolehkan, meskipun belum termasuk hal yang sangat dianjurkan. Salah satu dasarnya adalah penafsiran surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

⁸ Ridwan Nurdin, "Buku: Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq" (Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), 93–94.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkih* yang berasal dari kata *zakka*, yang berarti menyucikan, namun juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan. Arti dari pengembangan ini dapat dipahami dari dua aspek, yaitu:⁹

Pertama, dari aspek spiritual. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang menunaikan zakat, karena mereka telah memenuhi kewajiban yang diperintahkan dan turut meringankan beban orang yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْرَبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوهَا عِنْدَ

اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat dengan tujuan mengharap keridhaan Allah, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.” (QS. Ar-Rum: 39)

Kedua, dari sisi ekonomi. Pemberian zakat kepada mustahik secara tidak langsung ikut meningkatkan daya beli mereka terhadap berbagai kebutuhan. Harta zakat yang diterima akan digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Dengan begitu,

⁹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Aceh: Lembaga Naskah, 2018), 98.

manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh muzakki, tetapi juga memberikan dampak positif bagi mustahik.

3. Pengelolaan Zakat Produktif

Cakupan kegiatan dalam pengelolaan zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa kegiatan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat, memaksimalkan manfaat zakat guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi zakat. Sementara itu, prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengelolaan zakat meliputi:¹⁰

a. Syariat islam

Pengelolaan zakat harus didasarkan pada syariat Islam, yang berarti bahwa seluruh tahapan mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran zakat harus mengikuti aturan dalam hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat dianggap sah menurut ketentuan agama maupun peraturan negara.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 ayat 2.

¹¹ Eli Febriani et al., "Sejarah Dan Praktek Manajemen ZISWAF Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Global Education* Vol 5, no. 4 (2024): 1604–15.

b. Amanah

Amanah mengandung makna bahwa pengelola zakat (amil) harus memiliki integritas serta mampu menjalankan tanggung jawabnya secara penuh terhadap dana yang dipercayakan kepadanya. Lembaga amil zakat berkewajiban menjaga kepercayaan dari muzakki (orang yang menunaikan zakat) dan mustahik (penerima zakat), sehingga penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya.¹²

c. Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan mengharuskan agar pengelolaan zakat mampu memberikan dampak yang optimal bagi para mustahik. Dana zakat perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, mendorong kemandirian, serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan di tengah masyarakat.¹³

d. Keadilan

Keadilan dalam pengelolaan zakat berarti penyaluran zakat dilakukan secara merata dan seimbang kepada semua kelompok yang berhak menerimanya (asnaf), tanpa adanya perlakuan yang berbeda dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Setiap mustahik memperoleh bagian yang pantas

¹² Muhammad Hafiz and Yeni Samri Juliati Nasution, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL)," *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 9 (2023): 34–43.

¹³ Nabila Aulia et al., "Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 10 (2024): 2671–79.

dan sesuai porsinya.¹⁴

e. Kepastian hukum

Pengelolaan zakat perlu didasari oleh ketentuan hukum yang tegas agar hak serta kewajiban seluruh pihak yang terlibat dapat dijamin dan juga berfungsi untuk mencegah potensi penyalahgunaan maupun konflik dalam pengelolaan dana zakat.¹⁵

f. Terintegrasi

Prinsip terintegrasi menuntut agar pengelolaan zakat dijalankan secara terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Tujuannya adalah agar proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.¹⁶

g. Akuntabilitas

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sangat penting untuk memperhatikan skala prioritas, yaitu dengan mendahulukan kelompok mustahik yang paling membutuhkan. Para ulama telah sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi sasaran utama. Tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup umat Islam secara

¹⁴ Rofiqo Meili Mahera and Khairunnas Jamal, "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 2, no. 5 (2024).

¹⁵ Hasim Marsaoly, Abdul Haris, and Muhdi Alhadar, "Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di Baznas Kota Ternate," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 10 (2024): 1271–91.

¹⁶ Andra Afdilla, Aria Zurnetti, and Yasniwati Yasniwati, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat Yang Tidak Memiliki Izin Di Sumatera Barat," *UNES Law Review* Vol 6, no. 4 (2024): 12526–37.

menyeluruh.¹⁷

Secara umum distribusi zakat produktif meliputi dua jenis, antara lain:¹⁸

- a. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif secara tradisional dilakukan dengan memberikan bantuan berupa barang-barang yang memiliki nilai guna untuk kegiatan ekonomi, seperti kambing, sapi, peralatan cukur, atau alat kerja lainnya.
- b. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif kreatif dilakukan dengan memberikan bantuan berupa modal, baik untuk membiayai pembangunan proyek sosial maupun untuk menambah modal usaha bagi pedagang atau pelaku usaha kecil.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan aspek penting dalam kehidupan ekonomi individu maupun rumah tangga. Dalam konteks ekonomi, pendapatan menjadi indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan tidak hanya mencakup gaji atau upah dari pekerjaan formal, tetapi juga hasil dari berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang memberikan nilai tambah secara finansial. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan sering dijadikan tujuan utama dalam berbagai program pembangunan ekonomi masyarakat.

¹⁷ Ahmad Satori Ismail and Dkk, "Fikih Zakat Kontekstual Indonesia," *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 2018.

¹⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Menurut Suparmoko, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh individu atau rumah tangga dari berbagai sumber, seperti gaji, laba usaha, bunga, sewa, dan transfer dari pemerintah dalam suatu periode tertentu¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan, seseorang tidak hanya bergantung pada satu sumber saja, melainkan bisa melalui pengelolaan berbagai aset yang dimiliki.

Dalam hal yang sama, Sadono Sukirno menjelaskan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima rumah tangga atau individu dari penjualan faktor-faktor produksi yang mereka miliki dalam suatu periode tertentu.²⁰ Faktor-faktor produksi tersebut bisa berupa tenaga kerja, tanah, modal, maupun keahlian (*skill*). Pendapatan yang diperoleh melalui faktor produksi ini mencerminkan keterlibatan langsung individu dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun sebagai pemilik usaha.

Sementara itu, Mubyarto menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh seseorang dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha.²¹ Definisi ini menekankan pada pentingnya peran aktivitas ekonomi yang bersifat produktif dalam menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendapatan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses kerja atau usaha

¹⁹ Muhammad Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 65.

²⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 105.

²¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1997), 87.

yang dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan hasil ekonomi yang diperoleh individu atau rumah tangga dari aktivitas produktif maupun kepemilikan faktor produksi dalam jangka waktu tertentu.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor ini membantu menjelaskan perbedaan pendapatan antara individu. Menurut Sadono Sukirno, faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan antara lain sebagai berikut:²²

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memengaruhi keterampilan dan produktivitas seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka semakin besar peluang individu memperoleh pekerjaan dengan penghasilan tinggi.

b. Keahlian atau Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan khusus yang dimiliki seseorang baik teknis maupun manajerial akan menentukan nilai tawar dalam pasar tenaga kerja. Orang yang memiliki keahlian tinggi cenderung memperoleh pendapatan lebih besar.

c. Pengalaman Kerja

Pengalaman memberikan pemahaman yang lebih baik

²² Sadorno Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi (Edisi Ketiga)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 116.

terhadap pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan menjadi nilai tambah bagi pemberi kerja. Hal ini berkontribusi pada tingginya pendapatan seseorang seiring bertambahnya pengalaman kerja.

d. Kepemilikan Faktor Produksi

Individu yang memiliki faktor produksi seperti tanah, modal, dan usaha sendiri cenderung memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menjual tenaga kerja. Kepemilikan ini memberikan tambahan pendapatan dari hasil sewa, bunga, atau keuntungan usaha.

e. Jenis Pekerjaan atau Usaha

Pendapatan juga dipengaruhi oleh sektor atau bidang pekerjaan yang digeluti. Misalnya, sektor formal biasanya memberikan penghasilan lebih stabil dan tinggi dibandingkan sektor informal. Begitu pula, usaha yang berskala besar cenderung memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan usaha mikro.

3. Indikator Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah terjadi peningkatan pendapatan ekonomi seseorang atau rumah tangga. Indikator peningkatan pendapatan antara lain sebagai berikut:²³

²³ Khotim Fadhli and Dyah Ayu Noer Fahimah, "Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Bantuan Sosial Covid-19," *Jurnal Education and Development* Vol 9, no. 3 (2021): 118–24.

a. Penghasilan yang diterima per bulan

Penghasilan bulanan adalah jumlah uang yang diterima seseorang setiap bulan dari pekerjaan atau usaha yang dijalankan. Indikator ini digunakan untuk melihat apakah terjadi peningkatan dalam jumlah penghasilan dari waktu ke waktu. Jika jumlah uang yang diterima setiap bulan semakin bertambah, maka hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang bisa berdampak pada kesejahteraan individu atau keluarga.

b. Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur pendapatan. Pekerjaan tetap atau usaha sendiri yang stabil dapat membantu seseorang mendapatkan penghasilan secara rutin. Jika seseorang memiliki pekerjaan yang lebih baik atau berhasil mengembangkan usahanya, maka peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar juga meningkat, sehingga kondisi ekonominya bisa menjadi lebih baik.

c. Anggaran biaya sekolah

Anggaran biaya sekolah adalah bagian dari pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembayaran SPP, pembelian buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Indikator ini menunjukkan apakah pendapatan seseorang atau rumah tangga cukup untuk memenuhi kebutuhan

pendidikan anggota keluarga. Jika pengeluaran untuk pendidikan dapat dipenuhi secara rutin, maka hal tersebut mencerminkan adanya peningkatan pendapatan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan sekunder yang penting bagi masa depan keluarga

d. Beban keluarga yang ditanggung

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan memengaruhi bagaimana pendapatan digunakan. Semakin banyak tanggungan, maka penghasilan yang diperoleh harus dibagi untuk mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, beban keluarga menjadi indikator penting karena dapat menentukan apakah penghasilan yang diterima sudah cukup atau masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup.